



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 24 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2005, perlu menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Pengajuan Calon dan Syarat Calon Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa tanggal 5 Mei 2005;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005.
- KEDUA** : Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Mei 2005

KETUA

ttd

DRS. ZAINAL TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa
Nomor : 24 Tahun 2005
Tanggal : 5 Mei 2005

**PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2005**

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KETERANGAN
1	2
H. ICHSAN YASIN LIMPO, SH Dan H. ABD. RAZAK BADJIDU, S.Sos	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
DRS. H. HASBULLAH DJABAR, M.Si Dan DRS. H. ABD. LATIF HAFID	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
DRS. SJACHRIR SJAFRUDDIN DG. JARUNG Dan DRS. H. ABD. JABBAR HIJAZ DG. SANRE, M.Si	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
DRS. A. MADDUSILA ANDI IDJO Dan DRS. Ir. USMAN MAHYUDDIN, MT	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Mei 2005

KETUA

ttd

DRS. ZAINAL TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

